



**BUPATI BUOL**

**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL  
NOMOR 03 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUOL,**

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan bagian integral dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Buol;
  - b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan baik, harus dijalin hubungan sinergis antara Pemerintah Kabupaten Buol dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat melalui pemanfaatan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, maka diperlukan pengaturan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroan terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Perseroan terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL  
dan  
BUPATI BUOL**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buol.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol.
3. Bupati adalah Bupati Buol.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol.
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
7. Pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
8. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
9. Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkena imbas langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.

10. Dana Tanggung Jawab Sosial adalah dana yang berasal dari dunia usaha dalam rangka pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Buol.
11. Dewan Penyelenggara Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Buol yang selanjutnya disebut Dewan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (DTJSLP) adalah dewan yang membantu Bupati dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi TJSLP Kabupaten Buol.
12. Mitra Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Mitra TJSLP adalah perusahaan-perusahaan yang melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial lingkungan Perusahaan yang melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bersinergis dengan program Pemerintah Kabupaten Buol.

## BAB II

### KELEMBAGAAN DEWAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan

#### Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan program dewan TJSLP
- (2) Susunan kelembagaan dewan terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota dipilih dari dan oleh anggota dewan TJSLP atas prinsip musyawarah mufakat demokratis dan transparan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tata cara pemilihan dan tata kerja dewan TJSLP diatur dalam Peraturan Bupati
- (4) Keanggotaan dewan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat satu (1) paling banyak berjumlah 15 (lima belas) orang yang terdiri dari unsur :
  - a. pemerintah / OPD terkait
  - b. perusahaan
  - c. akademisi
  - d. tokoh masyarakat
  - e. lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- (5) Penetapan keanggotaan dewan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan keputusan bupati.

(6) Masa bhakti keanggotaan dewan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (Tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) kali masa periode keanggotaan.

## Bagian Kedua

### Tugas dan Wewenang Dewan TJSLP

#### Pasal 3

Dewan TJSLP mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun pedoman pelaksanaan TJSLP oleh perusahaan setiap tahunnya
- b. melakukan perencanaan pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan TJSLP
- c. melakukan rapat koordinasi dengan OPD/ instansi terkait dan mitra TJSLP mengenai program unggulan yang di prioritaskan untuk pelaksanaan TJSLP sesuai dengan program pemerintah daerah
- d. memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan kepada perusahaan dalam rangka pelaksanaan TJSLP yang lebih menyentuh pada program pembangunan yang berkelanjutan
- e. melakukan verifikasi pada setiap perusahaan untuk memastikan pelaksanaan TJSLP sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati
- f. mensosialisasikan setiap program TJSLP kepada masyarakat

#### Pasal 4

Dewan TJSLP mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. menentukan kebijakan mengenai tata cara yang terkait pelaksanaan TJSLP
- b. menentukan prioritas program sebagai acuan pelaksanaan TJSLP
- c. mengatur sistim pengawasan program pelaksanaan TJSLP mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi.
- d. memfasilitasi mitra TJSLP dengan pemerintah daerah untuk sinkronisasi program maupun pelaksanaan TJSLP
- e. memberikan rekomendasi kepada pemerintah Daerah untuk memberikan teguran kepada Mitra TJSLP yang tidak melaksanakan TJSLP.

## Bagian Ketiga

### Pemantauan dan Pengendalian

#### Pasal 5

Untuk kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dewan TJSLP melakukan pemantauan secara

periodik, terpadu dan berkesinambungan sekaligus melakukan pengendalian kepada mitra penyelenggara TJSLP.

### BAB III KEWAJIBAN

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah wajib menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TJSLP kepada Dewan TJSLP
- (2) Pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan TJSLP setiap tahun kepada DPRD.

### BAB IV

#### PEMBIAYAAN TJSLP DAN DEWAN PENYELENGGARA TJSLP

#### Pasal 7

- (1) Pembiayaan TJSLP dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan mitra TJSLP.
- (2) Pembiayaan mitra TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dengan ketentuan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya berdasarkan azas kepatutan dan kewajaran, minimal 2 % dari laba bersih mitra TJSLP
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, besaran pembiayaan dan cakupan mitra TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.

#### Pasal 8

- (1) Pembiayaan kegiatan dewan penyelenggara TJSLP dialokasikan pada anggaran belanja dan pendapatan daerah kabupaten.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

### BAB V

#### MITRA TJSLP

#### Pasal 9

- (1) Mitra TJSLP adalah perusahaan yang berbadan hukum.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Buol.
- (3) Mitra pelaksana TJSLP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.



## Pasal 10

Dalam melaksanakan TJSLP, mitra wajib :

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan dan melaporkan kegiatan TJSLP sesuai dengan asas-asas tanggungjawab sosial pelaku usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
- c. menetapkan bahwa TJSLP merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

## BAB VI

### PROGRAM TJSLP

## Pasal 11

(1) Program TJSLP, meliputi :

- a. kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi;
- b. bina lingkungan dan sosial; dan
- c. program langsung pada masyarakat.

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

## Pasal 12

(1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.

(2) Dalam melaksanakan program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek kegiatan:

- a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
- b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
- c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
- d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;

- e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produksi dan desain kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan; dan
- f. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

#### Pasal 13

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan :

- a. fisik;
- b. sosial; dan
- c. usaha mikro, kecil dan koperasi.

#### Pasal 14

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, dapat berupa :

- a. hibah, yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan perusahaan;
- b. penghargaan, berupa beasiswa kepada karyawan atau kepada warga masyarakat yang berkemampuan secara akademik namun tidak mampu membayar biaya pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, dalam bentuk bantuan uang, barang maupun jasa kepada panti sosial, panti jompo, para korban bencana alam dan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- e. pelayanan sosial, berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

#### Pasal 15

- (1) Beberapa perusahaan dapat membentuk forum pelaksana TJSLP agar program TJSLP terencana secara terpadu, harmonis dan efisien.



- (2) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi terbentuknya forum dalam penyelenggaraan TJSPL.
- (3) Pembentukan forum pelaksana TJSPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada pemerintah daerah.

## BAB VII

### PENGHARGAAN

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada mitra TJSPL yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TJSPL.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan mitra TJSPL yang berhak menerima penghargaan diatur dengan peraturan bupati.

## BAB VIII

### PENYELESAIAN SENGKETA

#### Pasal 17

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TJSPL, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi).
- (3) Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa Lembaga Penyelesaian Sengketa TJSPL yang bersifat sementara (*ad-hoc*) dibentuk oleh para pihak yang bersengketa dengan melibatkan unsur akademisi dan masyarakat.

## BAB IX

### SANKSI

#### Pasal 18

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dikenakan sanksi administratif berupa ;
  - a. peringatan tertulis ;
  - b. pembatasan kegiatan usaha ;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan / atau penanaman modal, dan ;
  - d. pencabutan izin kegiatan usaha.

- (2) Pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan Izin kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d hanya berlaku untuk izin Usaha yang dikeluarkan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penganan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam peraturan bupati.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 19

Dewan penyelenggara TJSLP yang sudah terbentuk sebelum berlakunya peraturan daerah ini, tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan kegiatannya sampai dengan terbentuknya dewan penyelenggara TJSLP berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal, 23 Agustus 2017

BUPATI BUOL,  
  
AMIRUDDIN RAUF

Diundangkan di Buol  
pada tanggal, 23 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUOL,

  
ABD. HAMID LAKUNTU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2017 NOMOR.03  
NOMOR REGISTER : 44,03/2017

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL  
NOMOR TAHUN 2016  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Keberadaan perusahaan telah menjadi institusi bisnis yang dominan. Perusahaan telah memberikan pengaruh bagi pembangunan ekonomi nasional. Aktivitas perusahaan secara nyata telah memberikan lapangan kerja, memberikan produk barang maupun jasa yang diperlukan untuk kehidupan masyarakat, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Berbagai peraturan telah dibuat terkait dengan kelembagaan dan aktivitas bisnis perusahaan. Secara prinsip, perusahaan adalah lembaga privat yang didirikan dengan modal dengan tujuan utamanya mencari keuntungan. Hal ini yang seringkali menjadi alasan perusahaan untuk melakukan aktivitas bisnis tanpa memperhatikan nilai moral dan etika bisnis. Sehingga, operasional perusahaan menimbulkan berbagai persoalan sosial. Seperti ketimpangan sosial, menimbulkan dampak lingkungan yang tidak nyaman, pemborosan penggunaan sumber daya alam, ketidaksetaraan kedudukan antara produsen dan konsumen. Ketidaksamaan posisi tawar antara perusahaan dan karyawan. Bahkan, tanpa disadari, perusahaan telah melakukan pencelaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan dan lingkungan hidup secara luas.

Dari sisi yang lain, interaksi antara perusahaan dengan masyarakat secara sosial semakin lekat. Perusahaan telah masuk dan mempengaruhi semua lini kehidupan masyarakat. Perusahaan selain sebagai institusi bisnis juga telah menjadi bagian dari warga negara (*corporate citizenship*) yang terlibat langsung dengan dinamika masyarakat. Keberlanjutan bisnis perusahaan juga sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat. Perusahaan tidak boleh hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga harus ikut serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan peduli pada

persoalan sosial yang dihadapi masyarakat (profit, people, planet) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (selanjutnya ditulis CSR), diatur secara tegas di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini dilatarbelakangi oleh amanat Undang-Undang Dasar NRI 1945 mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial harus diatur oleh Negara untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Selain itu berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, dalam hal ini lembaga legislatif, berkeinginan untuk mencegah dan mengurangi rusaknya lingkungan yang diakibatkan oleh operasional korporasi yang tidak memperhatikan lingkungan hidup dan masyarakat disekitarnya. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Buol berkeinginan mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) secara lebih tegas dan rinci dalam bentuk Peraturan Daerah.

Suasana kebatinan yang mendasari pembuatan Peraturan Daerah adalah semangat untuk menciptakan iklim investasi dalam dunia usaha yang lebih beretika dan memperhatikan nilai nilai moral. Sedangkan secara praktis, Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum, membangun rasa keadilan sosial, dan sebagai pedoman bagi perusahaan untuk menjalankan aktifitasnya mencari keuntungan sekaligus memberi kontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah Kabupaten Buol.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

**Pasal 14**

Cukup jelas.

**Pasal 15**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 16**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 17**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 18**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 19**

Cukup jelas.

**Pasal 20**